

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Nomor: 92/PHPU.BUP-XXIII/2025

Tanggal Putusan: 4 Februari 2025

I. IDENTITAS PERKARA

- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024
- Objek** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, Nomor 1474 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- Pemohon** : Susi Fiane Sigar & Perly George Steven Pandeiroot (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 4 Desember Tahun 2024 pukul 07:44 WITA;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada Hari Jumat Tanggal 6 Desember sebelum Pukul

24.00.WIB dan pengajuan Pemohon terhitung 3 (tiga) hari sejak dibacakan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa. Dan jam layanan Mahkamah Konstitusi pada saat menerima Permohonan hasil pemilihan umum adalah Pukul 08:00 WIB sampai dengan Pukul 24:00 WIB sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024 pasal 7 ayat (4);

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum memasuki tahapan pendaftaran pencalonan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, Robby Dondokambey adalah Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 13 Juni Tahun 2024; (bukti P-7)
2. Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2024 telah dilakukan beberapa tahap penyelenggaraan antara lain berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; (bukti P-6)
3. Bahwa berdasarkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus Tahun 2024 terdapat tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati yang melakukan registrasi pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 yaitu :
 - 1) Pasangan Calon SUSI FIANE SIGAR DAN PERLY GEORGE STEVEN PANDEIROOT, S.Pd; (bukti P-2)
 - 2) Pasangan Calon Youla Lariwa, S.H., M.H dan Denni Rudi Kalangi;

- 3) Pasangan Calon Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang;
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus tahun 2024 pasangan calon Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dan pada saat Robby Dondokambey, S.Si., MAP mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa masih berstatus sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Terpilih Periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bahwa merujuk pada Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati batas akhir perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan Administrasi adalah pada hari jumat Tanggal 6 September sampai hari minggu tanggal 8 september 2024 pukul 24:00, Robby Dondokambey masih berstatus sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029; (bukti P-6)
6. Bahwa merujuk pada persyaratan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (4) huruf d Juncto Pasal 32 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2024 berbunyi:

Ayat (1): Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu Tentang Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat pendaftaran pasangan calon;

Ayat (3): dalam hal surat pemberitahuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagai dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran pasangan calon, maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon;

7. Bahwa sebagaimana isi bunyi pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2024, Partai Politik Pengusung peserta Pemilu dari Robby Dondokambey pada saat pendaftaran wajib menyerahkan surat pemberitahuan pengunduran diri sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi sampai dengan batas waktu perbaikan dokumen yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tahun 2024 yaitu tertanggal 8 september 2024, partai politik pengusung calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 tidak memasukan berkas ataupun surat tentang pengunduran diri Robby Dondokambey sebagai Anggota Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029, hal itu dibuktikan dengan Dilantiknya Robby Dondokambey Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan Tahun 2024 sampai tahun 2029 pada tanggal 9 september tahun 2024 diruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 100 2.1.4-3675 tahun 2024. Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi- Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029; (bukti P-8)
8. Bahwa dengan dilantiknya dan diambil sumpah jabatan Robby Dondokambey sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara masa jabatan tahun 2024 sampai tahun 2029 membuktikan syarat pencalonan sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana isi bunyi pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) yaitu surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang Pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tidak pernah diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa bahkan sampaikan tanggal 8 september pukul 24:00 tahun 2024 batas akhir perbaikan dan Penyerahan Perbaikan persyaratan Administrasi; (bukti P-5)
9. Bahwa sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Program Kegiatan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 22 September tahun 2024 mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat tiga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; (Bukti P-3)

- 1) Pasangan Calon Susi Fiane Sigar Dan Perly George Steven Pandeiroot,S.Pd;
 - 2) Pasangan Calon Youla Lariwa, S.H., M.H dan Denni Rudi Kalangi;
 - 3) Pasangan Calon Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang;
10. Bahwa sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Program Kegiatan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 23 September Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1474 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2024 yaitu; (Bukti P-4)
1. Pasangan Calon Susi Fiane Sigar Dan Perly George Steven Pandeiroot,S.Pd Nomor Urut 1;
 2. Pasangan Calon Youla Lariwa, S.H., M.H dan Denni Rudi Kalangi Nomor Urut 2;
 3. Pasangan Calon Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang Nomor Urut 3;
11. Bahwa pasangan calon Nomor Urut 3 Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2024 Vanda Sarundajang telah melakukan pelanggaran pemilukada pada saat masa kampanye yaitu berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar yang pada saat penyaluran Dana PIP tersebut para penerima bantuan Dana PIP diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor urut 3 Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang; (Bukti P-10)
12. Bahwa dalam penyaluran Dana Program Indonesia Pintar diberi label PIP 2024 diperjuangkan Vanda Sarundajang, perlu juga diketahui bahwa Dana Program Indonesia Pintar merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai dari pemerintah untuk peserta didik. Secara garis besar, tujuan dari program PIP adalah untuk memberikan bantuan kepada siswa untuk menyelesaikan pendidikan. Tidak semestinya diberi label PIP 2024 diperjuangkan Vanda Sarundajang; (Bukti P-11)
13. Bahwa dalam penyaluran Dana Program Indonesia Pintar ini para penyalur Dana Program Indonesia Pintar mengajak pada orang tua penerima bantuan Pemerintah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Robby Dondokamber dan Vanda Sarundajang, apabila tidak memilih pasangan calon

nomor urut 3 maka Dana Program Indonesia Pintar ini tidak akan diberikan kepada penerima bantuan; (Bukti P-10)

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
15. Bahwa Pemohon pada tanggal 18 September Tahun 2024 sudah membuat laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa perihal Diskualifikasi dan Pembatalan Calon Bupati Minahasa, dan sampai Permohonan Pemohon ini disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menerima surat balasan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa; (Bukti P-9)
16. Bahwa Tindakan Termohon yang meloloskan Saudara Robby Dondokambey sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) yaitu syarat-syarat sebagai Calon Bupati tidak dipenuhi oleh Robby Dondokambey;
17. Bahwa Tindakan dari Termohon dalam menetapkan Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa dinilai inkonstitusional karena telah melanggar persyaratan formil yaitu Tidak Memenuhi Syarat untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2024;
18. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau merupakan satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu Calon Bupati tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya pasangan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 juga adalah cacat formil;
19. Bahwa berdasar atas asas ' Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propia', Dimana " Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain " (Vide Putusan MK No.45/PHPU.D VIII/2010, Pertimbangan (3.27) halaman 129-130), maka pasangan calon Bupati Nomor

Urut 3 dan semua Keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau Mahkamah Konstitusi;

20. Bahwa Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon yang harus dinyatakan batal demi hukum adalah:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 pada tanggal 23 September tahun 2024;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tertanggal 4 Desember tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
21. Bahwa Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Cacat formil melawan hukum dan sudah sepatutnya dibatalkan Termohon tetapi sampai Permohonan ini dibuat Termohon tidak membatalkannya;
22. Bahwa Pemohon ingin menjelaskan kepada Mahkamah tentang Penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sudah tidak dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang memiliki legal standing dalam persoalan ini. Dimana bunyi pasal 142 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang menyatakan bahwa sengketa Pemilihan terdiri dari:
 1. Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan;
 2. Sengketa Antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;
23. Bahwa bunyi pasal 143 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (Dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;

24. Bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang tidak mengatur tentang siapa termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum serta bagaimana mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah terpilih tetapi cacat formil Dimana dalam perkara a quo calon Bupati terpilih adalah Pasangan Calon Nomor urut 3 yang Tidak Memenuhi Syarat;
25. Bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang tidak mengatur tentang permohonan dan/atau sengketa pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang diterbitkan secara melawan Konstitusi dan melawan Hukum, dalam keadaan sudah lewat waktu (daluwarsa) penyelesaian sengketa melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai siapa yang memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan dalam permohonan a quo;
26. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih juga dinilai tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan ini karena Pemohon tidak mempersoalkan hasil perselisihan suara melainkan cacat formil persyaratan oleh pasangan calon Bupati Nomor Urut 3 yang telah ditetapkan

oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam meraih suara terbanyak;

27. Bahwa perlu juga diketahui BAWASLU Kabupaten Minahasa Menerbitkan Surat Imbauan Nomor: 499/PM.00.02/SA-08/K/09/2024 yang ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa pada tanggal 13 September tahun 2024 di Tondano Kabupaten Minahasa;
28. Bahwa berdasarkan atas surat imbauan BAWASLU Kabupaten Minahasa kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, Pemohon kemudian membuat Surat Permohonan kepada Komisi pemilihan umum kabupaten Minahasa untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor Urut 3 karena tidak memenuhi syarat nanti untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, surat Pemohon diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dalam Tanda Terima Tanggapan Masyarakat tertanggal 18 September tahun 2024;
29. Bahwa berdasarkan uraian pokok permohonan diatas Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 3 yang notabene Tidak Memenuhi Syarat formil sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024;
30. Bahwa sebagaimana uraian sebelumnya penyelesaian atas persoalan mengenai cacat formilnya persyaratan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagai peraih suara terbanyak dan kemudian akan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Minahasa tidak diatur dalam aturan saat ini (Exisiting regulations) sehingga menimbulkan kekosongan hukum (rechtvinding) dan sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;
31. Bahwa diperlukan dasar juridis dan dasar teoritis bagi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penemuan hukum (rechtvinding) dalam kekosongan hukum (rechtvacuum) sepanjang terkait perihal perkara a quo, berikut pemohon menyampaikan beberapa argumentasi juridis dan teoritis sebagai berikut;
32. Bahwa pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa 'Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suata perkara yang

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

33. Bahwa selanjutnya bunyi pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa 'Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
34. Bahwa amanat dan substansi dari pasal 10 ayat (1) Juncto pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatas adalah Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga peradilan beserta hakim mahkamah konstitusi memiliki kewenangan dan kemandirian untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika terjadi krisis atau ketiadaan norma dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku;
35. Bahwa sikap Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penemuan hukum atau terobosan hukum progresif untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat didasarkan pada asas '*Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*' yaitu asas hukum yang menyatakan hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum. Asas ini berarti pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas;
36. Bahwa dari beberapa uraian diatas mengenai penemuan hukum dalam kekosongan, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait dengan terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif (*substantive justice*) dengan perluasan arti 'sengketa hasil penghitungan suara' dari yang bersifat kuantitatif semata menjadi 'sengketa yang terjadi selama proses pemilihan kepala daerah' berikut beberapa yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PHP.BUPXIX/ 2021, nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 14/PHP.BUP-XV/2017 dimana dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi mengindahkan ketentuan dari pasal 158 ayat (2) undang-undang 10 tahun 2016 yang mengatur perihal

ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk;

37. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara nomor 79/PHPU.D-XI/2013 halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan) ‘.... bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi Masyarakat jika dalam menangani sengketa pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu Tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu ataupun pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang’;
38. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, jumlah suara yang didapat masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Pandeiroot, S.Pd Nomor Urut 1	41.136 Suara

2.	Youla Lariwa, S.H.,M.H dan Denni Rudi Kalangi Nomor Urut 2	53.011 Suara
3.	Robby Dondokambey, S.Si., MAP dan Vanda Sarundajang Nomor Urut 3	93.546 Suara
Total Suara Sah		187.693 Suara

39. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 adalah Keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan hukum dan melawan Konstitusi sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena pasangan Calon Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang nomor urut 3 Tidak Memenuhi Syarat;
40. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa sudah selayaknya Pasangan Calon Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang nomor urut 3 didiskualifikasi dari Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Minahasa;
41. Bahwa akibat didiskualifikasinya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa nomor urut 3 Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang, Pemohon berpendapat pemungutan suara ulang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Pandeiroot dan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Youla Lariwa dan Denni Kalangi pada pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa;
42. Bahwa dengan uraian Pemohon diatas, Pemohon berpendapat tugas yang mulia dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) berbunyi 'Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan' adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (*substantive justice*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Minahasa 2370/2024) [vide Bukti P-1= Bukti T-1= Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara

penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa 2370/2024 [vide Bukti P-1= Bukti T-1= Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Minahasa 2370/2024, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 07.44 WITA [vide Bukti P-1= Bukti T-1= Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon

mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 20.34 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 92/PAN.MK/e- AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

[3.6.1] Bahwa Termohon dalam eksepsinya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Dalam posita permohonan Pemohon tidak menerangkan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di tingkat mana dan di mana terjadi kesalahan penghitungan suara;
2. Permohonan Pemohon tidak didasarkan atas adanya kejelasan ihwal pengurangan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara dari Pihak Terkait;
3. Terdapat ketidaksesuaian antara posita permohonan Pemohon dan petitum, dalam posita Pemohon tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, sedangkan pada petitum Pemohon meminta pembatalan objek permohonan;
4. Terdapat kontradiksi yang jelas antara posita dengan petitum, di dalam petitum, Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Susi Fiane Sigar - Perly George Steven Panderoot, S.Pd dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Youla Lariwa, S.H, M.H.,- Denni Rudi Kalangi;
5. Terdapat pertentangan pada petitum Pemohon, di mana pada satu sisi Pemohon meminta Mahkamah untuk memutus mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 namun di sisi lain Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus pemungutan suara ulang (PSU);

[3.6.2] Bahwa sementara itu Pihak Terkait dalam eksepsinya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan terkait dengan adanya perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK Nomor 3/2024;
2. Dalam permohonan Pemohon tidak terdapat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3/2024;
3. Pemohon juga tidak menjelaskan secara jelas mengenai waktu, tempat, dan uraian kejadian Calon Bupati Vanda Sarundajang melakukan pelanggaran pemilukada berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Calon Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Robby Dondokambey, S.Si., MAP tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa dikarenakan sampai dengan perbaikan persyaratan administrasi pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terpilih periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029 sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
2. Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Vanda Sarundajang telah melakukan pelanggaran pemilukada pada saat masa kampanye berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar dengan mengarahkan penerima bantuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang;

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24b]

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Minahasa serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Minahasa [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35, Bukti PT- 1 sampai dengan Bukti PT-22, dan Bukti PK-30.2-01 sampai dengan Bukti PK-30.2- 37], serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Calon Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Robby Dondokambey, S.Si., MAP tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Minahasa dikarenakan sampai dengan perbaikan persyaratan administrasi pencalonan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terpilih periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029 sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada saat pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024 Bakal Calon Bupati Robby Dondokambey, S.Si., MAP sudah menyampaikan surat pemberitahuan dari partai politik tentang pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara [vide Bukti PT-5], selanjutnya oleh Termohon dinyatakan belum memenuhi syarat [vide Bukti PT-8 = Bukti T-13]. Kemudian pada tanggal 8 September 2024, Pihak Terkait menyerahkan kembali surat pengunduran diri bertanggal 29 Agustus 2024 [vide Bukti PT-9]. Terhadap surat permohonan pengunduran tersebut, Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan, di mana berdasarkan hasil verifikasi dokumen perbaikan, dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati, *in casu* Pihak Terkait dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon [vide Bukti PT-11].

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon mengenai pelantikan Bakal Calon Bupati Minahasa Robby Dondokambey sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024 sampai Tahun 2029, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3675 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024–2029, Bakal Calon Bupati Robby Dodokambey mengikuti pelantikan Anggota DPRD Provinsi

Sulawesi Utara Masa Jabatan Tahun 2024–2029 [vide Bukti PT-12]. Setelah dilantik Bakal Calon Robby Dodokambey pada tanggal 9 September 2024 membuat surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara [vide Bukti PT-13 = Bukti T-24]. Bahwa surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, telah sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai Surat Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Vanda Sarundajang melakukan pelanggaran pemilukada pada saat masa kampanye berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar dengan mengarahkan penerima bantuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang, berdasarkan fakta hukum, Bawaslu Kabupaten Minahasa telah menerima laporan dan selanjutnya mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dan tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan dengan alasan perbuatan terlapor yang telah dilaporkan dan tidak memenuhi unsur Pasal 73 dan Pasal 187A UU 10/2016 [vide Bukti PK.30.2-27]. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Bupati Kabupaten Minahasa melakukan pelanggaran berupa penyaluran Dana Program Indonesia Pintar adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau

kejadian khusus". Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, "Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Panderoot, S.Pd adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-6 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Susi Fiane Sigar dan Perly George Steven Panderoot, S.Pd adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-4 = Bukti T-7 = Bukti PT-2];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa adalah 329.391 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan

perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa;

3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 187.693 \text{ suara (total suara sah)} = 2.815 \text{ suara}$;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 41.136 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 93.546 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $93.546 \text{ suara} - 41.136 \text{ suara} = 52.410 \text{ suara}$ (27,9%) atau lebih dari 2.815 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka

eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

VI. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

VII. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **12.07 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai

Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.